

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 562/PID.SUS/2023/PT SBY**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum

Oleh:
Muhammad Thoyyib Aliyafi
NIM: 202010110311263



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 562/PID.SUS/2023/PT SBY**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum

Oleh:
Muhammad Thoyyib Aliyafi
NIM: 202010110311263



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA
562/PID.SUS/2023/PT SBY

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD THOYYIB ALIYAFI

202010110311263

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,


Suwito, SH., MH.

Dekan,




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD THOYYIB ALIYAFI

202010110311263

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH






Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD THOYYIB ALIYAFI

NIM : 202010110311263

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :


PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA
562/PID.SUS/2023/PT SBY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ng. 16 Januari 2024

Muhammad Thoyyib Aliyafi

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO



ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Thoyyib Aliyafi
Nim 202010110311263
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Registrasi Perkara 562/Pid.Sus/2023pt Sby
Pembimbing : 1. Suwito, S.H, M.H
 2. Cholidah S.H, M.H

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil pembahasan mengenai pelaksanaan proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara (Studi Putusan Perkara Nomor 562/pid.sus/2023PT SBY). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada nōmor registrasi perkara 562/pid.sus/2023PT SBY. Penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yuridis, dengan menggunakan data primer, sekunder, tersier. Dengan Teknik pengolahan datanya yaitu analisis. Maka, hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut: Kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan pengertian tindak pidana anak, akan tetapi hanya berupa apa sistem peradilan pidana anak. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sebelumnya sudah di tempuh jalur mediasi yang dilakukan di Polres Batu pada tanggal 29 Juni 2022. Berdasarkan putusan nomor 562/PID.SUS/2023/PT SBY, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis terkait penyelesaian perkara tersebut. Pertama, terdapat informasi bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang dapat dipertahankan dan dikuatkan ,Namun, terdapat juga informasi bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding dengan alas an meminta keringanan karena terdakwa sudah menagkui kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan proses putusan hakim sehingga bias diajukan banding dan alasan-alasan yang diajukan harus jelas

Kata kunci : Tindak pidana, Kekerasan, Proses penyelesaian perkara dan Sistem peradilan

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Thoyyib Aliyafi
Number		202010110311263
Title	:	Settlement of Criminal Cases of Violence Against Children in Case Registration Number 562/Pid.Sus/2023pt Sby
Supervisor	:	1. Suwito, S.H, M.H 2. Cholidah S.H, M.H

In writing this final assignment, the author discusses the implementation of the process for resolving cases of criminal acts of violence against children on the case registration number (Case Decision Study Number 562/pid.sus/2023PT SBY). The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of the resolution of cases of criminal acts of violence against children in case registration number 562/pid.sus/2023PT SBY. The research carried out to discuss the problems in this writing is by using a type of juridical empirical juridical research, using primary, secondary and tertiary data. With data processing techniques, namely analysis. So, the results of the research are as follows: Violence is an act or deed carried out by a child which is considered contrary to the legal provisions in force in a country and which the community itself perceives and interprets as a disgraceful act. The Juvenile Criminal Justice System Law does not explain the meaning of juvenile criminal acts, but only what the juvenile criminal justice system consists of. The process of resolving violent criminal cases is in accordance with applicable regulations, because mediation has previously been taken, which was previously carried out at the Batu Police Station. on June 29 2022. Based on decision number 562/PID.SUS/2023/PT SBY, there are several things that can be analyzed regarding the resolution of this case. First, there is information that the Public Prosecutor and the Defendant's Legal Counsel have submitted an appeal request within the time limit and carried out in the manner and conditions as determined in the Law, so that the appeal request can formally be accepted. In addition, the High Court Panel of Judges examined and carefully examined the case files along with the official derivative of the decision of the Malang District Court, and is of the opinion that the legal considerations of the First Level Panel of Judges in their decision were based on appropriate reasons and are correct according to law, so that the decision of the Malang District Court can be maintained and strengthened. However, there is also information that The Public Prosecutor and the Defendant's Legal Counsel filed an appeal on the grounds of asking for relief because the defendant had admitted his guilt. This shows that there are several aspects that need to be considered regarding the judge's decision process so that an appeal can be submitted and the reasons submitted must be clear

Keywords: Criminal acts, violence, case resolution process and justice system

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya Tugas akhir Program COE Asisten advokat Batch II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Sehubungan dengan adanya mata kuliah wajib "Magang ", mahasiswa diharapkan dapat terjun langsung untuk melihat fenomena di lapangan. Praktik magang yang dilaksanakan di kantor hukum SUWITO JOYONEGORO & PARTNERS. Harapannya, dalam jangka panjang mahasiswa bisa terjun dalam dunia politik dan hukum secara profesional. Tugas akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan serta untuk memperoleh gelar Sarjana.

Akan tetapi,kelancaran kegiatan magang ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung . Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak Drs. H. Fauzan M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus pendamping DPL (Dosen Pembimbing) yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penyusun mengikuti program Magang, khususnya dalam penyelesaian Laporan ini.
4. Bapak Suwito, S.H. selaku Advokat di kantor hukum Suwito Joyonegoro & Partners beserta para rekan atau partners didalamnya yang telah membimbing, memberikan saran serta masukannya kepada penyusun.
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat selama ini kepada penyusun.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Sudi dan Ibu Siti Kholidah yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penyusun dalam proses penyelesaian program magang tersebut.
7. Serta pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan laporan akhir magang ini yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan berlipat ganda.Kami juga menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan tak kesempurnaan di dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan dari pembaca,demi perbaikan tulisan ini dan untuk pembuatan tulisan kedepannya, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga tulisan tugas akhir sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya tulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami maupun orang yang membacanya.

Malang, 19 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar cover/sampul dalam	i
Lembar pengesahan	ii
Surat pernyataan tugas akhir bukan hasil plagiasi	iii
Ungkapan pribadi/motto	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi	viii
Daftar lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat penelitian	3
E. Kegunaan penelitian	3
F. Metode penelitian	4
G. Sistematika penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak pidana kekerasan	7
B. Pengertian penyelesaian perkara	8
C. Sistem peradilan pidana	8
D. Banding	10
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	11
A. Kasus posisi	11
B. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada gugatan nomor registrasi perkara 562/pid.sus/2023pt sby	13
1. Mediasi	13
2. Pembacaan surat dakwaan	13
3. Sidang putusan sela	14
4. Sidang agenda pembuktian	15
5. Sidang agenda tuntutan	18
6. Sidang agenda nota pembelaan (pledoi)	18
7. Sidang agenda replik	20
8. Sidang agenda duplik	20
9. Sidang agenda putusan	21
10. Banding	22
C. Peran mahasiswa coe dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak Pidana kekerasan terhadap anak pada gugatan nomor registrasi Perkara 562/pid.sus/2023pt sby	23
D. Analisis penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan pada nomor registrasi Perkara 562/pid.sus/2023pt sby	24
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
Daftar pustaka	28
Lampiran	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks

Lampiran 2. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 3. Target COE

Lampiran 4. Nota Pembelaan (Pledo)

Lampiran 5. Putusan



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sulchan and Muchamad Gibson Ghani, "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (December 30, 2017): 110, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>.
- Asnatuti Asnatuti And Ibrahim Ibrahim, "Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (December 28, 2019): 66, <Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V10i1.157>.
- Desak Made Pratiwi Dharayant, "Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Kertha Patrika* 40, no. 3 (December 31, 2018): 175, <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p04>.
- Dian Aries Mujiburohman, "Pengantar Hukum Tata Negara," N.D.
- Dr I Ketut Mertha, "Buku Ajar Hukum Pidana," N.D.
- Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (October 27, 2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.
- Erlina.Databoks.katadata.co.id.Kenakalan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban PerempuanMendominasi diakses pada 02 Januari 2024 melalui link: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kenakalan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>
- Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (March 1, 2016): 58, <Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V6i1.339>.
- Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Justiciabelen (Jj)* 1, No. 1 (January 12, 2021): 51, <Https://Doi.Org/10.35194/Jj.V1i1.1115>.
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia Pasal 89
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia Pasal 133 Ayat (1)
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Papas Sinar Sinanti
- Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Pasar Minggu, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022).
- Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, and Gigin Ginanjar Kamil Basar, "Penanganan Anak Korban Kekerasan" 13 (2018).
- Nur Solikin.2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan. Cv Penerbit Qiara Media.
- Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2022 yang telah dirubah kedua UU RI No 17 Tahun 2016 terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak
- Puteri Hikmawati, "The Existance Of Commissioner Judges In Criminal Justice System (An Analysis On Criminal Procedure Bill)," N.D.

Putusan nomor registrasi perkara 524/Pid.Sus/2022/PN Mlg
Tri Andrisman, Hukum Pidana. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70
Tri Astuti Handayani And M Hum, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan
Hukum Di Indonesia," N.D.
Wawancara pada Advokat Suwito dan Bahrul Ulum pada Jumat, 29 Desember 2023



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD THOYYIB ALIYAFI

Nim : 202010110311263



Dengan Judul Skripsi :

"PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 562/Pid.Sus/2023/PT SBY."

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(6/24)
